



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1407 /Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON ASLI , tempat dan tanggal lahir Madiun, 05 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Madiun dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Iksan Wibowo, S.H., M.H., Tatik Sri Wulandari.SHI MH.dan Zainal Faizin SH. Advokat yang berkantor di Di Jalan Kyai Tabri Kav. 15 Dusun Santren Desa Tiron Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun berdasarkan surat kuasa khusus dari pemohon tanggal 08 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan regester nomor: 928/AD/1407/G/19 tanggal 09 Oktober 2019 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON ASLI , tempat dan tanggal lahir Madiun, 27 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Madiun sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon, melalui kuasanya, dalam surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor : 1192/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn tanggal 29 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 01 Juli 2003, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 313/19A/II/2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon seiaama 3 tahun, lalu Termohon pergi bekerja di Arab Saudi seiaama 3 tahun selanjutya hidup bersama dirumah kediaman bersama;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup selayaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan dikarunia seorang anak perempuan umur 13 Tahun (Madiun, 07 Agustus 2004):
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berlangsung harmonis, namun sejak mana kira-kira pada bulan April tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Termohon sering tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon, padahal Pemohon sudah melaksanakan kewajiban sebagai suami yang baik yakni mencukupi segala kebutuhan keluarga baik iahir dan batin;
5. Bahwa selain permasalahan tersebut perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena isteri memaksa untuk kuliah di Madiun sedangkan Pemohon tidak memberikan izin;
6. Bahwa seiaama ini Pemohon juga mencoba menjalin komunikasi dengan Termohon tetapi komunikasi tetap buruk;
7. Bahwa dikarenakan perselisihan terus menerus Pemohon sampai pernah menjatuhkan Thaiak kepada Termohon sehingga pada bulan Februari 2016 Pemohon dan Termohon mengalami pisah ranjang dan puncaknya pada bulan Desember 2016 Termohon pulang kerumah orang tua nya di Dusun Jumok, Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun;
8. Bahwa atas sikap atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak

Nomor : 1407/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

halaman 2 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rela dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, karena Termohon adalah istri yang tidak taat pada suami;

9. Bahwa Pemohon telah mengupayakan agar perkawinannya dengan Termohon tetap utuh dan harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa dikarenakan hal tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2016 sampai didaftarkan perkara ini sudah ada 02 tahun 09 bulan 09 hari serta tidak ada hubungan baik secara lahir dan bathin;

11. Bahwa Permohonan Perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana UU No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), "suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;

Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan Ikrar Thalak terhadap Termohon (Nur Maratus Sholikhah binti Mustofa) di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang adil.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat Non Hakim dari Asosiasi Mediator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama (AMIRDA) Jawa Timur, Drs. Badrodin, sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Nopember 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis di muka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tanggal pemikahan yang benar sesuai dengan yang tercatat dalam kutipan akad nikah Nomor : 313/19/3/2003 di KUA Kecamatan Kebonsari adalah tanggal 11 Juli 2003, bukan tanggal 1 Juli 2003.
2. Duduk perkara yang diajukan pemohon pada point 2, alur/tata urutan dan kurun waktu sudah benar. Namun perlu dipejelas dan dipertegas tentang motif dan alasan pergi bekerja ke luar Negeri selama 3 tahun oleh saya/termohon. Posisi perempuan selalu termarginalkan oleh alasan situasi ekonomi keluarga yang belum mapan, apalagi tahap merintis bagi pasangan keluarga baru. Dengan dalih mencari modal usaha untuk perbaikan ekonomi keluarga, peluang perempuan yang lebih mudah persyaratannya untuk ke luar Negeri dibandingkan laki-laki, menjadi alasan kuat pemohon untuk menjadikan saya/termohon bekerja ke luar Negeri, walaupun sebenarnya bertentangan dengan norma berkeluarga (suami berkewajiban menafkahi istri). Akhimya saya/termohon dengan pertimbangan tumbuh berlangsungnya awal ikatan pemikahan dengan pemohon, terlebih inisiatif dan dorongan keluar Negeri itu mumi dari pemohon, sekaligus saya/termohon jadikan bukti kuatnya kepatuhan, pengorbanan dan ketulusan cinta saya kepada pemohon. Meskipun disisi yang lain, saya/termohon harus secepatnya belajar mengabaikan rasa pedih, perih seorang ibu yang terpisahkan dengan buah hatinya yang seharusnya dibelai pada masa pertumbuhannya, demi secerah masa depan keluarga yang cerah dengan suami dan anak tercinta.
2. Duduk perkara yang diajukan pemohon pada point 3 ada yang benar dan ada yang salah, berkaitan dengan tanggal lahir anak perempuan saya/termohon dengan pemohon seharusnya 17 Agustus



2004 bukan 07 Agustus 2004. Dan point ini seharusnya melengkapi/satu rangkaian dengan duduk perkara pemohon pada point 1 .

3. Duduk perkara yang diuraikan pemohon pada point 4 sangat bertolak belakang dengan fakta dan realita yang sebenarnya. Justru pada tahap ini ekonomi keluarga kami sudah mencapai titik yang kami impikan bersama, mengacu pada uraian saya/termohon pada point 2 (dua) diatas. Akan tetapi mungkin sudah menjadi karakter sebagian kecil orang desa "Ndeso" (semoga ini hanya prediksi saya/termohon), perubahan status ekonomi keluarga rata-rata selalu di imbangi dengan perubahan pandangan hidup, gaya hidup dan perilaku hidup. Terlebih hubungan antara suami dengan istri, dengan dalih macam-macam, sebenarnya itu bentuk kejenuhan dan bosan terhadap istri. Gambaran kondisi diatas, terjadi pada keluarga kami (pemohon dengan termohon). Berawal pada tahun 2013 terkuak perselingkuhan antara pemohon dengan wanita idaman lain (WIL) dan nampaknya sudah berjalan lama (sesuai dengan bukti komunikasi via media sosial) yang saya baca serta keterangan lisan maupun dokumen media sosial kawan-kawan saya/termohon waktu itu yang isinya pemohon mengunggah foto-foto saya ketika menjemur padi di halaman rumah, dan dikatakan oleh pemohon di media sosialnya bahwa itu adalah foto pembantunya. Tanpa merasa iba dan b  las kasihan terhadap istrinya sendiri yang telah berjuang sekian lama, justru malah sebaliknya didiskreditkan dihadapan banyak orang. Seharusnya dibela dan dilindungi, tapi malah ditekan dan dicaci maki. Hal ini semakin diperparah dengan sikap adiknya yang datang dari rumah suaminya pada tahun 2015 DAN mertua yang selalu intervensi terhadap setiap gerak langkah keluarga kami. Bukannya sikap adil dan jalan tengah yang saya/termohon terima, tapi sikap berpihak pada pemohon dan menyalahkan termohon menjadi sesuatu yang biasa saya dengarkan dan terima. Bahkan pemah mertua mengatakan bahwa termohon tidak layak mendampingi pemohon. Jadi situasi seperti inilah yang membuat peijalanan rumah tangga saya semakin lama semakin tidak harmonis. Pertengkaran adalah menjadi muara akhir dari setiap memulai



pembicaraan antara suami dengan istri/pemohon dengan termohon. Bagaimana mau patuh dan taat kepada suami, bilamana nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan itu sudah tergantikan oleh arogansi sikap suami (kasamya omongan dan selalu menyudutkan serta ringan tangan) dan tidak bertujuan untuk kemashlahatan istri, tapi malah sebaliknya bersenang-senang dengan wanita lain. Menghadapi situasi ikatan berumah tangga dengan rapuhnya rasa cinta, saya/termohon sekian lama masih berusaha ikhtiar memupuk dan menumbuh kembangkan rasa cinta tersebut. Dengan demikian, si pemohon selaku seorang suami dan bapak dari 1 anak perempuannya, telah nyata-nyata mengingkari dan melalaikan kewajibannya sebagaimana firman Alloh SWT dalam Qur'an Surat At-Tahrim 6, yang artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api Neraka"*.

Sebagai seorang kepala keluarga, pemohon mesti terikat dengan tanggung jawabnya, sesuai dengan Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim : "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya".

5. Menjawab duduk perkara yang disampaikan pemohon pada point 5, dalam rangka pengembangan diri sebagai istri, saya/termohon berusaha agar memiliki wawasan dan pengetahuan yang akhinya bermanfaat untuk seluruh keluarga, maka prodi Pendidikan Agama Islam pada salah satu Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta di Kota Madiun menjadi pilihan saya /termohon dan sekarang sudah tamat/ lulus kuliah. Pada waktu itu sipemohon sering antar jemput waktu termohon proses perkuliahan. Dengan harapan kelak menjadi seorang pendidik di lembaga pendidikan dekat dengan domisili kami (desa Geger, Kec. Geger Kab. Madiun) tentu akan menambah nilai diri pemohon/suami sebagai kepala keluarga dengan profesi sebagai pemilik bengkel mobil yang terbilang sukses di desanya.
6. Duduk perkara pada point 6 yang diajukan pemohon justru terbalik dengan faktanya. Sebelum ada putusan pengadilan dari permohonan sipemohon, tentu masih terikat status sebagai suami /kepala keluarga dengan kewajiban yang harus dilakukannya, meskipun dalam batas minimal karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan. Dan sudah nyata-nyata melepas tanggungjawab dengan membiarkan istri dan anak ke orang tua saya /orang tua termohon, pemohon belum pernah sekalipun komunikasi dengan orang tua saya/termohon, sungguh sikap yang tidak beretika. Pernah sekali menghubungi saya untuk bertemu, tetapi hanya ditunggu di luar rumah orang tua saya dengan memarkir mobilnya didepan rumah, itupun pemohon hanya duduk di dalam mobil. Cara seperti ini tentu mengundang perhatian para tetangga serta membuat orang tua saya merasa tidak dihargai oleh anak menantunya sendiri.

7. Duduk perkara pada point 7 yang diajukan pemohon tentang perselisihan terus menerus diantara kami kedua belah pihak benar adanya, tetapi kondisi yang sebenarnya sesuai penjelasan saya/termohon pada point 4 (empat) diatas dan berujung pada pemohon sampai menjatuhkan Talak 2 (dua) kali kepada saya/termohon, karena saya/termohon mengingatkan pemohon agar memutuskan perselingkuhannya, peristiwa itu terjadi pada tanggal 21 September 2016. Rentang 3 (tiga) bulan dari jatuhnya talak 2 (dua) tersebut, tepatnya tanggal 22 Desember 2016 saya/termohon atas inisiatif dan saran orang tua saya mengajak rujuk pemohon, dan pemohon selalu bilang percuma, karena pemohon sudah tidak mencintai saya/termohon. Akhirnya walaupun dengan sangat terpaksa, atas pertimbangan stabilitas mental saya/termohon dan anak perempuan saya satu-satunya perlu menenangkan diri dengan mengalihkan domisili sementara keramah orang tua saya di dukuh Jumog, desa/kecamatan kebonsari dengan harapan kedua belah pihak (saya termohon dan pemohon) saling introspeksi diri/mawas diri sehingga ada jalan keluar terbaik bagi kelangsungan rumah tangga kami. Tetapi apa yang saya/termohon dapatkan, pada tanggal 20 Februari 2017 saya terima Relas Panggilan dengan Nomor : 0230/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn, tanggal 13 Pebrari 2017 atas pengajuan permohonan cerai talak oleh pemohon. Sebagai Termohon saya supaya datang menghadap dipersidangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 28 Pebrari 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Duduk perkara pada point 8 yang diajukan pemohon justru terbalik dengan fakta dan realitanya. mengacu pada penjelasan saya/termohon pada point 2 (dua) dan pada point 4(empat). Bahwa yang diajukan pemohon justru terbalik telah mengatakan melaksanakan kewajiban suami yang baik yakni mencukupi segala kebutuhan keluarga baik lahir maupun batin.
9. Duduk perkara pada point 9 yang diajukan pemohon justru bertolak belakang dengan fakta dan realitanya , mengacu pada penjelasan saya/termohon pada point 7(tuju) pemohon selalu bilang percuma jika diajak rujuk. pada dasarnya pemohon adalah seorang pemimpin seharusnya bisa menyadari kekurangan dan mengerti saya/termohon sebagai seorang wanita.tapi kenyataan pemohon menjatuhkan talak pada saya/ termohon, peristiwa jatuh pada hari rabu tanggal 21 september 2016 pukul kurang lebih 21.00 wib dikarenakan ada wanita lain dan sebelum faktanya ada talak , sikapnya yang gak baik sudah menyuruh saya/ termohon untuk ikut ibu termohon di dukuh jumog desa kebonsari kab madiun dan itupun dikatakan dua kali .kata- kata tersebut membuat batin saya /termohon menderita lahir batin yang selalu mengharapkan keharmonisan keluarga.
10. Duduk perkara yang diajukan pemohon pada point 10, benar adanya.
11. Duduk perkara yang diajukan pemohon pada point 11 (sebelas), perlu dilakukan pencermatan berkaitan dengan meyakini sebuah tindakan apalagi tindakan tersebut berupa pilihan keputusan hidup yang akan berdampak pada perubahan pola kehidupan orang lain, tidak bisa dilakukan secara sepihak/subyektif. Niât awalnya menghindari kemandlaratan, justru sebaliknya keyakinan sepihak tersebut berdampak menumbuhkan kemandlaratan yang lebih besar bagi saya/termohon karena kedepan seiring bergulimya waktu tidak bisa lagi diprediksi tingkat kerumitan kemandlaratannya dan khususnya varian kemandlaratan masa depan yang mesti akan dihadapi anak perempuan saya/termohon. Sehingga saya termohon sepakat dengan salah satu *Sabda Nabi Muhammad SA W yang artinya "Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang*



lain" (HR. Ahmad dan Ibnu Majjah dari Ibnu A b bas).

Demikian klarifikasi dan verifikasi saya/termohon, atas 11 (sebelas) duduk perkara yang diajukan pemohon melalui kuasa hukumnya sebagai dasar pengajuan permohonan cerai thalak ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Mendasar pada terbitnya surat permohonan cerai talak dari pemohon dengan substansi yang hanya sepihak, saya/termohon melakukan koreksi diri disertai kontemplasi diri yang mendalam serta pertimbangan orangtua dan keluarga, sudah jelas dan terang-terangan (ditampakkan pada orang lain) sikap pemohon sudah tidak ada iktikad membina keluarga dengan istri/saya/termohon dan anaknya. Meskipun kedepan harus menanggung beban resiko sosial/material/moral, saya/termohon dengan niât memberi ruang gerak kemauan pemohon (semoga ini menjadi amal ibadah bentuk kepatuhan saya/termohon yang terakhir kali kepada suami), maka saya/termohon menerima cerai talak tersebut. Akhirnya kepada Majelis hakim, termohon/saya mohon kebijakan dan keputusan yang adil berkaitan dengan setiap aspek putusan yang akan diambil/ditetapkan terhadap konsekuensi dari pemohon kepada termohon, terutama berkait dengan beban resiko saya/termohon .

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan Replik tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil Permohonan Pemohon dan menolak dalil yang dikemukakan oleh Termohon, kecuali hal-hal yang benar- benar diakui;
2. Bahwa pada Jawaban Termohon yang menyanggah berkaitan dengan Tanggal Menikah dan tanggal lahir anak, hal tersebut merupakan sebuah salah ketik saja dan bukan sebuah kesalahan yang bisa dianggap serius dan berpengaruh terhadap Permohonan Cerai Thalak yang diajukan oleh Pemohon (Jawaban Point 1 dan 3)
3. Bahwa dalam Jawabannya Termohon secara tidak langsung telah mengakui apabila dalam rumah tangganya sudah terjadi keretakan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada ujungnya (poin 4-5-6-7-8)
4. Bahwa dalam hal penunaian kewajiban seorang kepala rumah



tangga pada saat Termohon dan anak berada di rumah orang tua Termohon, Pemohon selama ini masih memberikan financial setiap minggunya, namun Pemohon selama ini selalu dihadap-hadangi saat ingin bertemu dengan anak, disamping hal tersebut ;

Pemohon juga sering kali diusir saat berkunjung ke rumah mertua (orang tua Termohon), sehingga Pemohon memutuskan untuk menunggu diluar rumah (Jawaban Poin 6)

5. Bahwa berkaitan dengan Pemohon menjatuhkan talak 2 kali, hal ini disebabkan oleh sifat dan tabi'at Termohon sebagai seorang istri yang selalu membuat Pemohon kecewa dan tidak mencerminkan rasa kasih sayangnya sama sekali. Termohon sebagai seorang istri berani menantang dan membentak Pemohon, bahkan Termohon juga tidak mempunyai etika yang baik terhadap ibu Pemohon, yang mana Termohon tanpa ada rasa iba kerap kali membentak bentak ibu Pemohon tanpa alasan yang dibenarkan oleh syar'i. (Jawaban Poin 7)

6. Bahwa Pemohon sudah pernah dan kerap kali mengajak rukun untuk membina kemabali rumah tangga yang lebih baik lagi, namun Termohon tidak merespon iktikad baik Pemohon dengan baik dan justru semakin membuat Pemohon sakit hati dan kecewa atas sikap dan tindakannya sebagai seorang istri, bahkan Termohon atas permintaan orang tuanya menyampaikan kepada Termohon agar supaya perkawinannya diakhiri saja, sehingga pada akhirnya Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Thalak;

7. Bahwa dalam Jawabannya Termohon menyampaikan membenarkan apabila antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah selama 02 tahun 09 bulan 09 hari dan tidak ada hubungan baik secara lahir dan bathin, sehingga dalam hal ini telah menunjukkan apabila Termohon telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri kepada suami;

8. Bahwa berdasarkan Jawaban Termohon disampaikan telah beberapa kali terjadi permasalahan antara Pemohon dan Termohon, yang mana hal tersebut secara tegas dan jelas diakui oleh Termohon;

9. Bahwa Pemohon sekali lagi menegaskan bahwasannya Pemohon telah berketetapan hati untuk mengakhiri ikatan suami istri dengan



Termohon melalui jalan Perceraian dan sekali lagi menegaskan telah berkeyakinan perceraian adalah jalan terbaik untuk masa depan Pemohon dan Termohon serta untuk menghindari kemadlhorotan yang lebih besar ;

10. Bahwa apa yang tidak dianggapi secara khusus dalam Replik ini mohon dianggap telah kami bantah kebenarannya;

Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Thalak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar Thalak terhadap Termohon (NUR MARATUS SHOLIKAH binti MUSTOFA) di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama kabupaten Madiun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majeiis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan iain mohon putusan yang adil.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Pemohon tersebut, Termohon memberikan Duplik tertulis sebagai berikut :

- 1 Bahwa Termohon tetap bertahan pada jawaban pertama dan menolak secara tegas seluruh Replik yang di kemukakan oleh pemohon, kecuali yang telah diakui oleh pemohon.
- 2 Bahwa tidak benar Termohon berperilaku seperti yang diuraikan pada replik Pemohon.
- 3 Bahwa saya termohon / penggugat Replik menyatakan dengan tegas tetap bersikukuh pada seluruh subrtansi jawaban atas duduk perkara permohonan cerai talak tertanggal 28 Desember 2019.
- 4 Bahwa dalam hal penunaian kewajiban seorang kepala rumah tangga pada saat saya/ termohon dan anak berada di rumah orang tua saya/ termohon, justru sebaliknya mengabaikan financial, kecuali jika anak tidak minta tidak di kasih .bukti langsung bisa ditanyakan pada anak. selama



pemohon menemui anak , orang tua saya/ termohon tidak pernah melarangnya hanya saja pemohon yan gak mau jenguk dan tidak mau masuk rumah . Bahwa keberadaan anak mulai kelas 2(dua) setelah lebaran masuk sekolah dapat 2 bulan untuk memutuskan ikut ayahnya karena keterpaksaan sampai sekarang bersama pemohon karena terpaksa demi kebutuhan sekolah walau yang sebenarnya tidak nyaman keberadaannya bersama pemohon, saya mohon hak asuh jatuh kepada saya termohon.

5 Bahwa **Replik** yang diajukan pemohon tidak berdasarkan realita dan tidak terbukti dalam kehidupan Rumah Tangga sehari-hari antara pemohon, ibu mertua pemohon dan termohon, bahkan alasan –alasan yang di kemukakan semakin tidak masuk akal , sifatnya mengada-ada (bid'ah) dan di paksakan demi ketercapaian keinginan pribadi. Bahwa pemohon menjatuhkan talak 2 kali , hal ini di sebabkan oleh ketahuannya pola tingkah pemohon bersama wanita- wanita lain yang sebenarnya sudah lama terjadi sejak dulu waktu sebelum di tinggal kerja di Saudi Arabia dalam keadaan anak umur 2 tahun sampai sekarang semakin bertambah parah hubungannya bersama wanita lain.

6 Bahwa pemohon belum pernah dan kerap kali mengajak rukun untuk membina kembali rumah tangga yang lebih baik lagi, namun pemohon tidak merespon l'tikad baik termohon dengan baik dan justru semakin membuat termohon sakit hati dan kecewa atas sikap dan tindakannya sebagai seorang suami, bahkan pemohon atas permintaan saya/istri/ termohon selalu menyampaikan kepada pemohon untuk membangun rumah tangga yang sudah runtuh sebelum terdengar masyarakat , jawaban termohon hanya percuma. Justru termohon di pasrahkan ke orang tua pada tgl 22 Desember 2016.

7 Bahwa pemohon menyampaikan apabila pemohon dan termohon telah terjadi pisah rumah selama 02 tahun 09 bulan 09 hari , justru sebaliknya pemohon telah meninggalkan kewajiban nya sebagai seorang suami kepada istri. Dan selama pisah seharusnya menjalin hubungan baik , pemohon malah sibuk dengan wanita lain dan saya pun pernah memegroki 2 kali .



8 Bahwa berdasarkan pengajuan pemohon disampaikan oleh beberapa kali terjadi permasalahan antara pemohon dan termohon ,yang mana hal tersebut secara tegas semua tidak benar.

9 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon menyatakan dengan tegas tetap bersikukuh pada seluruh substansi jawaban pertama, karena seperti itulah realita yang sesungguhnya. Tidak seperti argumentasi yang diberikan oleh Pemohon tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang sesungguhnya, bahkan tidak berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan terbukti dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari antara Penggugat dan Tergugat. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon semakin tidak masuk akal, tetapi hanya alasan-alasan yang sifatnya mengada-ada (bid'ah) dan dipaksakan demi ketercapaian keinginan pribadi dengan tanpa sadar semakin mendiskreditkan istri sendiri. Hal ini karena urusan pribadi didelegasikan ke orang lain, sehingga tidak tahu persis atau memaksakan tahu dari ketidaktahuannya. Oleh karena itu Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan menerima duplik Termohon/ Penggugat Replik secara keseluruhan dan menolak Replik Pemohon/tergugat secara keseluruhan.

10 Bahwa demi kemasyalatan bersama, terutama saya/ termohon dan anak satu –satunya perempuan saya/ termohon, dengan penuh sangat terpaksa menerima permohonan cerai talak pemohon sebagai bentuk kepatuhan saya/ termohon (istri) untuk yang terakhir kali kepada suami meskipun kedepannya harus menanggung tingkat kerumitan kemadlorotannya dan khususnya varian kemadlorotan masa depan yang mesti akan di hadapi oleh saya termohon dan anak saya / termohon

Menimbang bahwa dalam acara duplik ini Termohon menuntut hak hak isteri yang diceraikan Pemohon dan juga harta Bersama antara lain sebagai berikut :

1. Hak hak saya sebagai seorang istri antara lain :

1. Hak nafkah selama masa pisah rumah mulai Bulan Desember 2016 sampai sekarang ini Tahun 2019 jadi 2 tahun 9



bulan 9 hari dengan berakhirnya sidang perceraian senilai Rp 3.000.000; perbulan **–(Tiga Juta Rupiah)**

2. Hak nafkah selama belum terikat perkawinan yang kedua, tiap bulan Rp. 3.000.000, **(Tiga juta rupiah)**
2. Hak asuh anak tiap bulan Rp. 3.000.000,-**(Tiga Juta Rupiah)**.
3. Hak nafkah anak tiap bulan Rp 3.000.000,- **(Tiga Juta Rupiah)**.
4. Hak harta bersama

Adapun harta bersama antara lain :

1. Bangunan di atas tanah di Dukuh Tumpang Desa Geger RT 15 RW 002 Kecamatan Geger Kabupaten Madiun antara lain :

1. - Bangunan rumah dengan luas : $8 \times 14 = 112 \text{ m}$
 - Bangunan kamar dengan luas : $3 \times 6 = 18 \text{ m}$
 - Bangunan dapur dengan luas : $5 \times 10 = 50 \text{ m}$
 - Bangunan bengkel dengan luas : $6 \times 7 = 42 \text{ m}$

Luas keseluruhan bangunan = 222 m

Total harga dari keseluruhan bangunan adalah $222 \text{ m} \times \text{Rp. } 3.000.000 = \text{Rp } 666.000.000 **(Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah)**.$

2. Seluruh perabot rumah yang terdiri dari:

- | | |
|------------------|-----------------|
| - Meja belajar | Rp. 450.000,- |
| - Kasur + sprai | Rp 3.000.000,- |
| - Lemari | Rp. 600.000,- |
| - Gorden | Rp. 3.500.000,- |
| - Televisi Shrap | Rp. 500.000,- |
| - Rak piring | Rp. 450.000,- |
| - Kompor gas | Rp. 350.000,- |
| - Kursi Tamu | Rp. 1.500.000,- |

- Perabot dapur sekitar Rp. 3.000.000,-

Total keseluruhan Rp. 13.350.000,-

(Tiga Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

3. (4) Kendaraan antara lain :

- 1) Roda 4 antara lain :



1. Mobil Panther AE 1365 S tahun pembuatan 1982 Rp 73.000.000,-

2. Mobil Sedan Honda Accord AE 1841 tahun pembuatan 1983 Rp. 24.000.000,-

2) Roda 2 antara lain :

1. Sepeda Motor Vario AE 2845 GC tahun pembuatan 2012 Rp. 16.000.000,-

2. Sepeda Motor Vixion AE 3608 CK tahun pembuatan 2014 Rp. 19.000.000;

Jadi, total keseluruhan 4 kendaraan dengan harga Rp. 132.000.000;

(Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).

Semua Berkas BPKB dan STNK di simpan Pemohon, kecuali STNK motor Vario yang bawa saya/termohon.

4. Beli Tanah pada tahun 2015 di Dukuh Tumpang Blok Setup secara hak milik sendiri dengan luas sekitar 1400 m (satu petak) dengan harga permeter Rp. 300.000,-. Jadi, total keseluruhan harga tanah 1400m x Rp. 300.000 = Rp. 420.000.000,- dan beserta tanaman pohon jati dengan jumlah sekitar 50 batang dengan middle sekitar 20 cm dengan harga perbatang Rp. 1.000.000,-. Jadi, harga keseluruhan pohon jati 50x Rp. 1.000.000 = Rp. 50.000.000,-

Total keseluruhannya adalah Rp. 420.000.000 + Rp. 50.000.000 = Rp. 470.000.000,-

(Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

5. Beli sawah tahunan / sewa sawah antara lain:

1. Letak sawah di Dolopo luas 3500 m (2.5 petak) dengan masa berlaku tanam 7 tahun [2012-2019].

- Biaya beli sewa keseluruhan tanah (2.5 petak) adalah Rp. 6.250.000 x 7 tahun = Rp 43.750.000,-

- Hasil bersih panen keseluruhan tanah (2.5 petak) adalah Rp. 20.000.000 x 7 tahun = Rp. 140.000.000,-



2. Letak sawah belakang selepan padi dukuh Tumpang Kec. Geger luas sekitar 700 m ([setengah petak) dengan masa berlaku di mulai tahun 2012 sampai sekarang belum berakhir.

- Biaya beli keseluruhan tanah setengah petak adalah Rp. 1.250.000 x 5 tahun = Rp. 6.250.000,- (terhitung sampai sekarang)
- Hasil bersih panen keseluruhan tanah setengah petak adalah Rp. 7.500.000 x 5 tahun = Rp. 37.500.000,- (terhitung sampai sekarang)

3. Letak sawah dekat pemakam dukuh Capang Kec. Geger luas kurang lebih 4200 m (3 petak) dengan masa berlaku di mulai 2012 sampai sekarang belum berakhir

- Biaya beli keseluruhan tanah 3 petak adalah Rp. 7.500.000 x 5 tahun = Rp. 37.500.000,- (terhitung sampai sekarang)
- Hasil bersih panen keseluruhan tanah 3 petak adalah Rp. 24.000.000 x 5 tahun = Rp. 120.000.000,- (terhitung sampai sekarang)

4. Letak sawah di dusun Mlaten Kec. Geger luas 2800 m (2 petak) dengan masa berlaku 5 tahun [2016-2021].

- Biaya beli keseluruhan tanah 2 petak adalah Rp. 5.000.000 x 5 tahun = Rp. 25.000.000,-
- Hasil bersih panen keseluruhan tanah 2 petak adalah Rp. 15.000.000; x 5 tahun = Rp. 75.000.000;
- Total hasil bersih panen keseluruhan tanah sewan adalah:

1. Rp. 140.000.000,-
2. Rp. 37.000.000,-
3. Rp. 120.000.000,-
4. Rp. 75.000.000,-

Jumlah Rp. 372.000.000,-

- Total biaya beli keseluruhan



- 1.Rp. 43.750.000;
- 2.Rp. 6.250.000,-
- 3.Rp. 37.500.000,-
- 4.Rp. 25.000.000,-

Jumlah Rp. 112.500.000,-

Jadi, total hasil bersih yang di dapatkan dari sewa tanah tahunan adalah Rp. 372.000.000 -Rp. 112.500.000 = **Rp. 259.500.000,-**

(Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Lima Ratus Ribu Rupiah)

6. Padi 30 karung pakan ayam dengan jumlah berat sekitar 1200 kg (1.2 ton) dan padi yg lainnya masih ada di rumah mertua sebelum saya pulang ke rumah orang tua dengan jumlah berat sekitar 700 kg (7 kwintal). Jadi, terhitung dengan jumlah uang sekitar Rp 7.600.000,- **(Tujuh juta enam ratus ribu rupiah).**

7. Uang tabungan di BANK Syari'ah Daerah [BMD] Uteran sebesar Rp. 75.420.822,- **(Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah)** (Bukunya ada bersama pemohon)

8. Perlengkapan dan peralatan bengkel antara lain :

1. Perlengkapan Berat:

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Compressor | Rp. 2.500.000; |
| 2. Katrol | Rp. 1.500.000; |
| 3. Dongkrak 6 biji | Rp. 2.000.000; |
| 4. Genset | <u>Rp. 750.000;</u> |

Jumlah Rp. 6.750.000;

2. Perlengkapan Ringan:

Satu set kunci ring dan kunci pas berbagai ukuran, kunci tang, kunci bintang, kunci shock dan tangkai shock, kunci L, kunci inggris, obeng obeng ketok, pahat, gergaji besi, gerinda, bor tangan, palu besi, kunci besi, kunci pas ring, kunci Y, kunci T dll. Jumlah keseluruhan dengan harga Rp. 10.000.000,-

Jadi, total keseluruhan Rp. 16.750.000;([Enam Belas Juta Tuju Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).



9. Pemberian kayu dari orang tua saya dari dusun Jumog Kec.

Kebonsari antara lain :

1. Kayu Jati dengan middle 40 jumlah satu batang di belah menjadi 6 potong dengan ukuran 8 x 12 x 350 cm. Harga satu potong Rp. 700.000,-. Total keseluruhan Rp. 700.000 x 6 = Rp. 4.200.000,-
(Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
2. Kayu Mauni dengan middle 40 jumlah satu batang di belah menjadi 6 potong dengan ukuran 8 x 12 x 400 cm. Harga perpotong Rp. 400.000 Total keseluruhan Rp. 400.000 x 6 = Rp. 2.400.000,-
(Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
3. Kayu Mauni dengan middle 30 jumlah 2 batang di belah menjadi 8 potong dengan ukuran 8 x 12 x 300 cm. Harga perpotong Rp 300.000; Total keseluruhan Rp. 300.000 x 8 = Rp. 2.400.000,-
(Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupia).
4. Kayu Mauni dengan middle 25 jumlah satu batang di belah menjadi 2 potong dengan ukuran 8 x 12 x 300 cm. Harga perpotong Rp. 300.000; Total keseluruhan Rp. 300.000 x 2 = Rp. 2.600.000,-
(Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Jumlah keseluruhan :

1. Rp. 4.200.000,-
 2. Rp. 2.400.000,-
 3. Rp. 2.400.000,-
 4. Rp. 2.600.000,-
- Rp. 11.600.000,- (Sebelas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)**

10. Beli pohon jati di Desa Sareng Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Rp 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).

- Jadi, total uang keseluruhan dari hak bersama yang terhitung dari rincian no 1 sampai 10 di atas adalah :

- 1.Rp. 666.000.000,-
- 2.Rp. 13.350.000,-
- 3.Rp. 132.000.000,-
- 4.Rp. 470.000.000,-



5.Rp.	259.500.000,-
6.Rp.	7.600.000,-
7.Rp.	75.420.000,-
8.Rp.	16.750.000,-
9.Rp.	11.600.000,-
10.Rp.	12.000.000,-
Rp.	1.664.220.000,-

(Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

- Dengan rincian total uang dari jumlah hak bersama, saya/termohon memohon pembagian hak dengan meminta 50% dari total keseluruhan hak hak bersama di atas dengan jumlah Rp. 1.664.220.000 : 2 = Rp. 832.110.000,-**(Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).**

Berdasarkan keterangan di atas, saya mohon kepada Majelis Hakim pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pemohon terhadap duplik termohon tersebut mengajukan Reduplik sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil gugatan dan menolak tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Termohon, kecuali yang benar-benar diakui ;
2. Bahwa dalam duplik point 4, Termohon telah memutarbalikan fakta yang ada, terkait hak asuh anak Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada anak antara Pemohon dan Termohon untuk memilih mau tinggal dimana;
3. Bahwa merujuk point 5, Pemohon dan ibu Pemohon siap di hadirkan secara langsung dan saksi- saksi lainnya, agar kebenarannya terbukti bahwa selama ini Pemohon tidak mengada-ngada;
4. Bahwa tidak benar dalam duplik point 6, yang benar setiap Pemohon mengajak musyawarah baik-baik Termohon selalu berkata "semua di selesaikan di Pengadilan saja", bahkan Termohon dengan angkuhnya berbicara kasar dan teriak-teriak di khalayak ramai, sehingga menjadi pusat



perhatian orang lain dan Termohon malah pergi dari rumah dengan membawa anak antara Pemohon dan Termohon karena ingin mengejar laki-laki lain (PIL), Termohon pergi dari rumah dan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang istri;

5. Bahwa terkait wanita yang di pergoki dua kali sebagaimana yang disampaikan oleh Termohon dalam duplik point 7, Pemohon menyampaikan wanita tersebut adalah saudara Pemohon sendiri dari simbah (kakek), Pemohon bertemu dengan wanita tersebut karena membahas masalah umum, apakah salah apabila Pemohon bertemu dan berbincang-bincang dengan saudara sendiri dan waktu itu juga ada adik kandung Pemohon;

6. Bahwa menanggapi duplik point 8, Pemohon ada saksi dan bukti yang akurat yaitu Pak Nur yang beralamatkan di desa tumpang dan tetangga yang bisa di hadirkan ke Pengadilan;

7. Bahwa mengenai harta bersama, semua yang di sampaikan Termohon adalah rekayasa belaka, tidak sesuai dengan realita yang ada, yang sebenarnya harta bersama yang ada adalah 1 (satu) mobil panther itu sekarang Pemohon gadaikan kepada teman Pemohon dengan menjaminkan BPKB mobil tersebut, dan 2 (dua) motor vixion dan vario selain itu sudah tidak ada lagi harta bersama yang dimiliki antara Pemohon dan Termohon, sedangkan untuk rumah Pemohon telah memberikanya kepada anak antara Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa oleh karena alasan-alasan diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak karena Pemohon sudah benar-benar sakit hati yang mendalam terhadap sikap dan sifat Termohon, oleh karena dalil-dalil yang diajukan Pemohon sebagai dasar dari Permohonan ini adalah beralasan dan sesuai dengan hukum maka mohon untuk dikabulkan, karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Temohon;

9. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon berdasarkan atas hukum, fakta, dan keadilan maka dengan kerendahan hati Pemohon mohon kepada Mejlis Hakim pemeriksa perkara ini untuk mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat dan menolak dalil-dalil yang diajukan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar Thalak terhadap Termohon (Nur Maratus Sholikhah binti Mustofa) di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 313/19/VII/2003 Tanggal 11 Juli 2003 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari , Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. SAKSI I , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani tempat kediaman di Kabupaten Madiun, Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada sekitar Juli 2003
 - Bahwa, Setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon ba'da dukhul sudah dikaruniai satu orang anak bernama Nela Alfi yuuna Rosyida binti Achmad Tobaroni umur 13 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak bernama Nela Alfi yuuna Rosyida binti Achmad Tobaroni umur 13 tahun tersebut kelihatanya lebih Nyman ikut pemohon sebab selalu mencukupi kebutuhannya setiap hari;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih sudah kurang lebih sudah 3 tahun hingga sekarang;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Termohon pulang kerumah orang tua Termohon sendiri;
- Bahwa, Termohon tidak diusir, Termohon pergi sendiri dan tidak pernah pamit kepada Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Kebiasaan Termohon mempunyai sifat keras, angkuh dan kurang taat, tidak mau menurut perintah pemohon kurang menerima atas nafkah yang diberikan pemohon sehingga menyebabkan antara Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa termohon pernah minta ijin untuk kuliah di Madiun namun pemohon tidak mngijinkan kuliah sehingga menjadikan perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, selama masih rukun dengan Termohon, Pemohon bekerja sebagai tukang Bengkel Mobil/Las di Desa Geger Madiun namun tidak mengerti seberapa penghasilannya dalam seminggu ataupun perbulan;
- Bahwa pekerjaan pemohon selain tersebut diatas tidak tahu dan seberapa pemberian nafkah harian pada termohon dan anaknya ;
- Bahwa saksi tahu antara pemohon dan termohon mempunyai rumah bersama namun tanah yang dibangun tersebut milik orang tua pemohon dan rumah terbut sudah dihibahkan pada anaknya tersebut; juga mempunyai mobil panther, sepeda motor Vario dan Vixion namun mobilnya katanya sudah dijual ;

Nomor : 1407/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

halaman 22 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga pernah mendamaikan antara pemohon dan termohon namun tidak berhasil sehingga pemohon cukup menderita lahir dan batin;

- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan lagi antara pemohon dan termohon untuk bisa bersatu lagi dalam rumah tangganya ;

2. SAKSI II , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat kediaman di Kabupaten Madiun, Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga dan teman Pemohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada sekitar Juli 2003

- Bahwa, Setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Pemohon ba'da dukhul sudah dikaruniai satu orang anak anak perempuan bernama Nela Alfi yuuna Rosyida binti Achmad Tobaroni umur 13 tahun;

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih sudah kurang lebih sudah 3 tahun hingga sekarang;

- Bahwa, sepengetahuan saksi Termohon pernah bekerja di Arab Saudi selama 3 tahun dan setelah pulang mereka terjadi pertengkaran dan puncaknya Termohon pulang kerumah orang tua Termohon sendiri;

- Bahwa, Termohon pulang tidak diusir, Termohon pergi sendiri dan tidak pernah pamit kepada Pemohon;

- Bahwa, setahu saksi pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;

- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri Pemohon bertengkar dengan Termohon;

- Bahwa, sepengetahuan saksi Kebiasaan Termohon mempunyai sifat keras , dan kurang taat pada perintah pemohon dan kurang menerima



atas nafkah yang diberikan pemohon sehingga menyebabkan antara Pemohon dan termohon bertengkar ;

- Bahwa termohon juga pernah minta ijin untuk kuliah di Madiun namun pemohon tidak mengijinkan kuliah sehingga menjadikan perselisihan dan pertengkarannya hingga berpisah ini ;
- Bahwa, selama masih rukun dengan Termohon, Pemohon bekerja sebagai tukang Bengkel mobil di Desa Geger Madiun namun tidak mengerti seberapa penghasilannya dalam seminggu ataupun perbulan;
- Bahwa pekerjaan pemohon selain tersebut diatas tidak tahu ;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan antara pemohon dan termohon namun tidak berhasil sehingga pemohon cukup menderita lahir dan batin;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan lagi antara pemohon dan termohon untuk bisa bersatu lagi dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon maupun Termohon tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

- Bukti saksi :

1. SAKSI IT umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga , tempat kediaman di Kabupaten Madiun, Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi sebagai kakak Kandung termohon ;
- Bahwa, Pemohon dan termohon sebagai suami istri yang sah menikah tahun 2003 ;
- Bahwa, Pemohon dan termohon hingga kini telah dikarunia satu orang anak bernama Nela Alfi yuuna Rosyida binti Achmad Tobaroni umur 13 tahun;



- Bahwa, sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun;

Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah bersama lalu setelah cekcok mereka berpisah hingga sekarang ini dipasrahkan pada orngtunya dan termohon berada di rumah orangtua sendiri;

Bahwa, setahu saksi perpisahan Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena ada penyebabnya yaitu ada pihak ke tiga dan orangtua pemohon selalu ikut campur dalam rumah tangga pemohon dan termohon;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon karena selama pisah ini tidak diberikan uang belanja ;hanya saksi pernah mendengar biasanya sehari diberi lima puluh ribu rupiah ;

- Bahwa saksi menyaksikan bahwa antara pemohon dan termohon mempunyai rumah bersama namun tanah yang dibangun tersebut milik orang tua pemohon; juga mempunyai mobil panther, sepeda motor Vario dan Vixion namun mobilnya katanya sudah dijual ;

- Bahwa pihak saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali dalam satu rumah tangga santara pemohon dan termohon;

2. SAKSI IIT umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru , tempat kediaman di Kabupaten Madiun, Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan termohon karena saksi sebagai teman kerja termohon dengan Pemohon kurang kenal namun tahu bahwa pemohon adalah suami termohon ;

- Bahwa, Pemohon dan termohon sebagai suami istri yang sah menikah sekitar tahun 2003 ;

- Bahwa, Pemohon dan termohon hingga kini telah dikarunia satu orang anak bernama Nela Alfi yuuna Rosyida binti Achmad Tobaroni umur 13 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun;

Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah bersama lalu setelah cekcok mereka berpisah hingga sekarang ini dan termohon bertempat di orangtua termohon sendiri ;

Bahwa, setahu saksi perpisahan Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar penyebabnya tidak tahu saya hanya mendengar katanya bertengkar ;

Bahwa pihak saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali dalam satu rumah tangga santara pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa pemohon dalam proses persidangan menyerahkan kesimpulannya secara tertulis yang intinya Pemohon tetap pada permohonannya dan repliknya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam proses persidangan ini juga menyerahkan kesimpulannya secara tertulis yang intinya termohon tetap pada Jawaban dan Dupliknya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan a quo dan kedudukan hukum (legal standing) kuasa Pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan a quo telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Nomor : 1407/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

halaman 26 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama dan perkara yang diajukan mengenai cerai talak, sehingga dapat diterima untuk dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Dengan demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan tentang eksistensi kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon Sigit Iksan Wibowo, S.H..I, M.H., Tatik Sri Wulandari.SHI MH.dan Zainal Faizin SH., Advokat yang berkantor di Di Jalan Kyai Tabri Kav. 15 Dusun Santren Desa Tiron Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun berdasarkan surat kuasa khusus dari pemohon tanggal 08 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register nomor: 928/AD/1407/G/19 tanggal 09 Oktober 2019 dan Kuasa pemohon telah menunjukkan asli dan foto kopi KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dari APSI asosiasi pengacara syariah yang masih berlaku, serta menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Surabaya, sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah seorang Advokat masih bisa melaksanakan prakteknya, sepanjang tidak ada pencabutan kuasa hukum dari kliennya atau sangsi hukum dari Organisasinya terhadap advokat yang dimaksud, dengan demikian telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat kuasa yang dibuat oleh Kuasa Termohon tersebut juga telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga surat kuasa dimaksud adalah sah dan Kuasa Pemohon selaku penerima kuasa mempunyai kedudukan untuk melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon adalah seorang suami, sedangkan Termohon adalah seorang isteri;

Nomor : 1407/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

halaman 27 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1, Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 313/19/VII/2003 tanggal 11 Juli 2003 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari , Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda P.1 yang merupakan bukti autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian, Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah sampai saat ini. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah Foto kopi surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah maka telah terbukti menurut hukum bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah; Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di di Rt.015 Rw. 002 Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun ,dikaitkan dengan kompetensi relatif ataupun yurisdiksi pengadilan Agama Madiun , maka oleh karenanya Pengadilan agama Madiun berwenang untuk memeriksa perkara ini ,dengan demikian permohonan cerai talak ini dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2016, Majelis mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan mediator bersertifikat Non Hakim dari Asosiasi Mediator Peradilan Agama (AMIRDA) Jawa Timur, Drs. Badrodin, bertanggal 21 Nopember 2019 M, mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon, memohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Masalah Sikap Termohon mempunyai sifat yang Keras ,angkuh ,tidak pernah menurut atau mengikuti kata kata pemohon sebagai suami dan apabila dinasehati atau di ingatkan pemohon sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran padahal Pemohon sebagai seorang suami dan kepala Rumah tangga telah berusaha memimpin secara maksimal dan menasehati Termohon;

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara pemohon dan termohon tersebut terjadi pada bulan 21 September 2016, yang akibatnya Termohon dipasrahkan kembali kerumah orang tuanya hingga kini telah terjadi perpisahan kurang lebih 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian diakui kebenarannya oleh Termohon dan selainnya dibantah dengan bantahan tertulis dalam persidangan sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya yang intinya sebagai berikut :

-Bahwa tentang perselisihan terus menerus diantara kami kedua belah pihak benar adanya, tetapi kondisi yang sebenarnya sesuai penjelasan saya/termohon pada point 4 (empat) diatas dan berujung pada pemohon sampai menjatuhkan Talak 2 (dua) kali kepada saya/termohon, karena saya/termohon mengingatkan pemohon agar memutuskan perselingkuhannya, peristiwa itu terjadi pada tanggal 21 September 2016. Rentang 3 (tiga) bulan dari jatuhnya talak 2 (dua) tersebut, tepatnya tanggal 22 Desember 2016 saya/termohon atas inisiatif dan saran orang tua saya mengajak rujuk pemohon, dan pemohon selalu bilang percuma, karena pemohon sudah tidak mencintai saya/termohon. Akhimya walaupun dengan sangat terpaksa, atas pertimbangan stabilitas mental saya/termohon dan anak perempuan saya satu-satunya perlu menenangkan diri dengan mengalihkan domisili sementara keramah orang tua saya di dukuh Jumog, desa/kecamatan kebonsari dengan harapan kedua belah pihak (saya termohon dan pemohon) saling introspeksi diri/mawas diri sehingga ada jalan keluar terbaik bagi kelangsungan ramah tangga kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian diakui kebenarannya oleh Termohon maupun Pemohon dan selainnya dibantah dengan bantahan tertulis sebagaimana dalam permohonan dan Repliknya yang intinya tetap mempertahankan surat permohonannya Mohon Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq.Majelis hakim untuk memberikan ijin menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon sebagian diakui dan sebagian dibantah, maka yang telah diakui sebagai bukti tetap pengakuan murni, sedangkan yang dibantah maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR baik yang medalilkan dan membantah, maka baginya wajib mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam perkara cerai talak atau bagi Termohon membuktikan bantahan – bantahanya dengan bukti bukti sebagaimana tersebut pada pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak adalah karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan masalah sikap Termohon mempunyai sifat yang Keras ,angkuh ,tidak pernah menurut atau mengikuti kata kata pemohon sebagai suami dan apabila dingatkan atau ditegur pemohon sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran padahal Pemohon sebagai seorang suami dan kepala Rumah tangga telah berusaha memimpin secara maksimal dan selalu Menasehati Termohon, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, masing-masing bernama Samsul Hadi bin Karso Daeran dan Cahyono bin Sarengat yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Termohon sering keluar rumah tanpa ijin pemohon ,sifat yang Keras ,angkuh ,tidak pernah menurut atau mengikuti kata kata pemohon sebagai suami dan apabila diingatkan atau ditegur pemohon sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran namun Termohon malah pulang kerumah orang tuanya dan telah berpisah hingga sekarang sudah 3 tahun lamanya, antara keterangan saksi

Nomor : 1407/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

halaman 30 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dan lainnya telah saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah Termohon ,sifatnya yang Keras ,angkuh,sulit diajak musyawarah ,tidak pernah menurut atau mengikuti kata kata pemohon sebagai suami, apabila dingatkan atau ditegur pemohon sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran hal mana membuktikan kebenaran bahwa telah terjadi adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon tersebut;
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu,antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri faktanya telah terputus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa untuk alasan putusnya perkawinan tidak semata-mata harus dicari siapa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah, akan tetapi lebih ditekankan apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan dan perpecahan yang memuncak yang berakibat akan sulitnya kedua pihak dirukunkan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon, dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga masing-masing, tidak berhasil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya, jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Pengadilan wajib menyelamatkannya bahwa perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Pemohon, tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan-bantahan Termohon tersebut telah diberi kesempatan yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dan dalam hal ini Termohon telah mengajukan bukti saksi saksi dalam persidangan, dan dalam hal ini telah memenuhi kriteria alat bukti saksi sesuai ketentuan 164 HIR, dua orang saksi tersebut yaitu : Siti Maiadatul Khuldi binti Mustofa dan Nurul Listiani binti Wijiyanto yang menerangkan berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon yaitu: Siti Maiadatul Khuldi binti Mustofa dan Nurul Listiani binti Wijiyanto kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai ketentuan pasal 164 HIR yang pada intinya menerangkan bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada niat pemohon dan harapan untuk rukun lagi termohon ;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang dihadirkan mengetahui adanya perpisahan Termohon dengan Pemohon telah berjalan lebih kurang 3 tahun lamanya, namun perpisahan tersebut disebabkan pulangny Termohon

Nomor : 1407/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

halaman 32 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tuanya sehingga membuktikan sudah sedemikian rupa adanya perpecahan dalam rumah tangga yang dialami oleh Termohon dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa masing masing pihak keluarga sebagai saksi telah menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan kedua belah pihak agar kembali utuh dalam satu rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana ditemukan di atas majelis hakim setelah mencermati kemudian berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian rapuh yang ditandai dengan berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, mereka sudah tidak komunikatif secara terus menerus ditambah lagi sikap termohon sebagai isteri tidak taat pada pemohon, kemudian pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan termohon;

Menimbang bahwa ketidak taatan termohon adalah suatu sikap termohon yang tidak terpuji sebagai seorang Muslimah yang baik dan sangat bertentangan dengan ajaran Agama Islam dalam membina rumah tangga, merupakan suatu kenyataan rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah terpuruk dan tidak lazim sebagaimana mestinya, bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon sudah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal selama 3 tahun dan kurang peduli antara pemohon dan termohon adalah merupakan fakta adanya perselisihan karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal tanpa adanya perselisihan telah nyata yang demikian tidak dapat diharapkan lagi akan kebaikannya, rumah tangga yang demikian tidak layak dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut Majelis hakim perlu mengetengahkan hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani dalam kitab Jami'usshaghir jus II halaman 9 oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi bakkar Assyuthi tentang ketentuan isteri yang salehah berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

خير النساء من تسرك اذا بصرت وتطيعك اذا امرت وتحفظ عيبك في
نفسها ومالك

Artinya : “ Perempuan (Isteri) yang shalehah (terbaik) yaitu bila kamu pandang menyenangkan, bila kamu perintah taat kepadamu, bila kamu tinggal pergi mau menjaga kehormatannya dan hartamu dijaganya dengan baik. ”

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengambil Qoul ulama Asyyaik Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malybari dalam kitab Fathul Muin halaman 112 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

أو مندوب كأن يعجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل إليها أو تكون غير
عفيفة ما لم يخش العجور بها أو سيئة الخلق أي بحيث لا يصبر على عشرتها
عادة.

Artinya :“ Talak disunahkan/diperbolehkan misalnya suami sudah tidak mampu menunaikan hak hak isteri nya sekalipun karena suami sudah tidak ada rasa tertarik kepada isterinya lagi, atau misalnya isteri sudah tidak dapat menjaga kebersihan dirinya/Jiwanya ,selama suami tidak menghawatirkan bahwa dengan diceraikan isteri akan berbuat keji kepada orang lain ,atau misalnya isteri berperilaku yang buruk maksud buruk berperilakunya disini adalah sekiranya suami sudah tidak mampu bersabar lagi hidup berdampingan dengan isterinya menurut adat kebiasaan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan pula pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis dalam kitab fikih sunah oleh ASYAIKH SAYID SABIQ pada Juz II hal 14 sebagai berikut :

الزوجة سكن للزوج وحرن له وهي شريكة حيا نه وربة بينه وام اولاده ومهوى
فوءه وموضع سره و نجواه

Artinya:” Isteri adalah merupakan tempat penenang bagi suaminya,tempat persemaian akan benih benihnya, teman dalam hidupnya, pengatur dalam rumah tangganya,Ibu dari anak-anaknya, tempat pencerahan hatinya, tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpahkan problema rahasia rumah tangganya dan tempat segala pengaduan hati (curahan hatinya).”

Menimbang bahwa dalam hal ini pula Majelis Hakim perlu memperhatikan firman Allah SWT dalam Surah Al Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وإن غر موالطلق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka berazam(berketetapan hati)untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. ”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut diatas, maka patut diduga dan dinyatakan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah sudah terbukti tidak ada keharmonisan dan ketenteraman baik lahir maupun batin bahkan akan membawa madharat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon telah terpenuhi adanya dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa atas dasar penilaian pada fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga yang baik serta tidak mungkin lagi akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa gugatan Pengugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon dalam Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon dalam konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah jika Pengadilan memberi ijin menjatuhkan talak Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik sebagaimana dalam jawaban dan dalam dupliknya;

Menimbang bahwa Termohon/penggugat rekonvensi menuntut agar pemohon/tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah selama dalam pernikahan yang mana belum ditunaikan yaitu tentang nafkah madhiyah, Iddah, Mut'ah nafkah anak/hadonah anak, oleh karena hal ini suatu ketentuan hukum syar'i adalah suatu kewajiban yang melekat dalam diri dari pada Pemohon/Tergugat rekonvensi sebagai akibat adanya permohonan cerai talak dari pemohon /Tergugat rekonvensi, maka majelis hakim secara Ex officio dapat menjatuhkan hukuman bagi pemohon /Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah nafkah atau mut'ah dan lain sebagainya kepada Termohon /penggugat rekonvensi sesuai dengan pasal 42 c UU no 1 1974 jo Kompilasi hukum Islam pasal 149;

Menimbang bahwa dalam ringkasan jawaban dan duplik termohon/Penggugat rekonvensi bahwa Pemohon /Tergugat rekonvensi telah menterlantarkan termohon/Penggugat rekonvensi dan tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon/Penggugat rekonvensi selama pisah, karena itu Termohon/Penggugat rekonvensi menuntut Hak hak sebagai seorang istri yang sah antara lain Nafkah Madhiyah Nafkah Iddah dan Mut'ah serta Hadonah (biaya hidup anak) sebagai berikut :

Nomor : 1407/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

halaman 36 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hak nafkah selama masa pisah rumah mulai Bulan Desember 2016 sampai sekarang ini Tahun 2019 jadi 2 tahun 9 bulan 9 hari dengan berakhirnya sidang perceraian senilai Rp 3.000.000; perbulan **–(Tiga Juta Rupiah)**
2. Hak nafkah selama belum terikat perkawinan yang kedua, tiap bulan Rp. 3.000.000, **(Tiga juta rupiah)**
3. Hak asuh anak tiap bulan Rp. 3.000.000, **–(Tiga Juta Rupiah)**.

4., Hak nafkah anak tiap bulan Rp 3.000.000, **– (Tiga Juta Rupiah).**

5...Hak harta bersama : bahwa hal tersebut diatas akan dipertimbangkan dalam tahapan uraian pertimbangan dibawah ini:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik dari Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah mencukupkan dengan jawaban sebagaimana tertera dalam Repliknya yang intinya sebagai berikut :

-Bahwa dalam hal penunaian kewajiban seorang kepala rumah tangga pada saat Termohon dan anak berada di rumah orang tua Termohon, Pemohon selama ini masih memberikan financial setiap minggunya, namun Pemohon selama ini selalu dihadap-hadangi saat ingin bertemu dengan anak, disamping hal tersebut ;Pemohon juga sering kali diusir saat berkunjung ke rumah mertua (orang tua Termohon), sehingga Pemohon memutuskan untuk menunggu diluar rumah (Jawaban Poin 6)

-Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dalil-dalil dan alasan-alasan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

– Bahwa pemohon/tergugat rekonvensi tetap mohon kepada Pengadilan Agama kabupaten madiun untuk mengabulkan permohonan pemohob dan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon (Nur Maratus Sholikhah binti Mustofa) di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR maka barang siapa mendalilkan harus membuktikan dalil dalilnya dan barang siapa membantah juga membuktikan bantahan bantahannya;

Nomor : 1407/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

halaman 37 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG TUNTUTAN NAFKAH MADHIYAH

Menimbang bahwa Termohon/penggugat rekonvensi menuntut agar pemohon/tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah selama dalam pernikahan yang mana belum ditunaikan yaitu tentang nafkah madhiyah, Iddah, Mut'ah nafkah anak/hahonah anak, oleh karena hal ini suatu ketentuan hukum syar'i adalah suatu kewajiban yang melekat dalam diri dari pada suami/Pemohon sebagai akibat adanya permohonan cerai talak dari pemohon /Tergugat rekonvensi, maka majelis hakim secara Ex officio dapat menjatuhkan hukuman bagi pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah nafkah atau mut'ah dan lain sebagainya sesuai dengan pasal 34 (1) dan pasal 42 c UU no 1 1974 jo Kompilasi hukum Islam pasal 149;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi untuk membayar Madhiyah yang dilalaikan terhitung sejak mulai bulan Desember 2016 sampai sekarang ini Tahun 2019 jadi 2 tahun 9 bulan 9 hari jika dibulatkan sekitar 33 bulan ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tergugat rekonvensi tidak mengakui telah melalaikan nafkah Madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi, dan menyatakan sampai sekarang masih tetap memberikan nafkah madhiyah jika akan memberikan nafkah dihalang halangi tidak boleh masuk kerumah orangtua penggugat rekonvensi meskipun demikian sebagaimana Replik tergugat rekonvensi diatas karena dianggap penggugat rekonvensi masih sejahtera hidupnya namun penggugat rekonvensi tegas menyatakan bahwa tergugat rekonvensi tidak pernah memberikannya nafkah hal ini juga dikuatkan dengan bukti pengkuan penggugat rekonvensi sendiri di depan sidang dan oleh dua orang saksinya hingga sekarang sudah 3 tahun berpisah dan telah melalaikan nafkah wajibnya kepada penggugat rekonvensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan penggugat dibantah, maka Penggugat rekonsensi di persidangan telah mampu membuktikan dalil gugatannya dengan menghadirkan dua orang saksi yang pada intinya penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi telah berpisah 3 tahun, sedangkan pihak Tergugat rekonsensi tidak mampu membuktikan dalil bantahannya tersebut, dengan demikian telah terbukti tergugat rekonsensi telah melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat rekonsensi selama 3 tahun sebagaimana dalam gugatan rekonsensinya ;

Menimbang bahwa sikap dan perbuatan Tergugat rekonsensi menelantarkan dan melalaikan kewajiban sebagai seorang suami adalah perbuatan yang melawan hukum baik Syariat Agama Islam maupun hukum Negara yaitu Undang- Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga /PKDRT pasal 1 ayat (1) yaitu : "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga" ;

Menimbang, bahwa mengenai *nafkah madliyah* oleh karena telah ternyata bahwa antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah berpisah tempat tinggal dan tidak ternyata adanya bukti bahwa Tergugat Rekonsensi telah memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat Rekonsensi , maka gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai *nafkah madliyah ini harus dikabulkan hanya volumenya* akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat Rekonsensi menuntut terhadap nafkah madliyah selama 33 bulan tersebut dan minta per bulannya Rp.3000.000 (tiga juta rupiah) jika dihitung $Rp.3000.000 \times 33$ bulan = Rp. 99.000.000 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) Untuk ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Madiun menilai bahwa jumlah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terlalu berat dan berlebihan untuk ukuran daerah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi,. oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Madiun tidak sependapat dengan tuntutan penggugat rekonvensi tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan seberapa besar penghasilan tergugat rekonvensi dalam satu bulannya maka majelis perlu menggali atas dasar keterangan dan pengakuan Termohon sendiri/Penggugat rekonvensi maupun keterangan Pemohon sendiri/Tergugat rekonvensi bahwa dalam sehari hari penggugat rekonvensi diberi uang belanja Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang jajan anak Rp.5000 (lima ribu rupiah) hal ini dikuatkan saksi saksi dua orang saksi dari pihak Penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi ;

Menimbang bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi tidak dapat menjelaskan seberapa penghasilan sebagai Bengkel Mobil/ tukang lass dan penghasilan lain yang gajinya perbulan tidak diketahui nominalnya hanya menyatakan memberikan belaja harian kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp,50.000 (lima puluh ribu rupiah) jika dikalikan Rp.50.000 x 1 bulan (30 hari) =Rp.1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu penghasilan itu dibagi 3 orang dengan nilai kewajaran, kepantasan dan kesederhanaan biaya hidup untuk satu keluarga di Kabupaten Madiun dengan rincian, suami, isteri dan 1 orang anak Perbulan per orang sekitar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan hak isteri yang menuntut nafkah Madhiyah selama 33 bulan maka dengan fakta tersebut Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) x 33 Bulan= Rp.16.500.000 (enam belas Juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Madiun *sepakat mengenai pembebanan nafkah madliyah tersebut kepada tergugat rekonvensi adalah sebesar Rp.16.500.000 (enam belas Juta lima ratus ribu rupiah)* yang akan ditetapkan dalam amar putusan, dan harus dibayarkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa mengenai Kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah kepada isterinya maka majelis Hakim merujuk kepada Ahli Hukum Islam yang diambil menjadi pendapat majelis yaitu pendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asyeikh Al Imam As. Sya'roni dalam Kitab AL- Mizanul Kubro, Juz II, halaman 139 selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut ;

ان نفقة الزوج لا تسقط بالزمن بل تصير دينا عليه

Artinya :” Sesungguhnya nafkah suami kepada isterinya tidak gugur karena telah lewatnya waktu, tetapi menjadi kewajiban yang harus diberikan suami kepada isterinya bahkan sebagai hutang suami “ ;

Menimbang bahwa tuntutan mengenai Hak nafkah selama belum terikat perkawinan yang kedua, tiap bulan Rp. 3.000.000, (Tiga juta rupiah) adalah merupakan tuntutan yang tidak berdasarkan hukum dan tidak jelas maksudnya dan penggugat rekonsvansi tidak dapat membuktikanya maka hal ini harus ditolak dan dikesampingkan;

TENTANG TUNTUTAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH :

Menimbang bahwa Termohon/penggugat rekonsvansi menuntut agar pemohon/tergugat rekonsvansi dihukum untuk membayar nafkah iddah dan Mut'ah oleh karena hal ini suatu ketentuan hukum syar'i adalah suatu kewajiban yang melekat dalam diri dari pada suami/Pemohon sebagai akibat adanya permohonan cerai talak dari pemohon /Tergugat rekonsvansi,maka majelis hakim secara Ex officio dapat menjatuhkan hukuman bagi pemohon/Tergugat rekonsvansi untuk membayar nafkah nafkah atau mut'ah dan lain sebagainya sesuai dengan pasal 34 (1) dan pasal 42 c UU no 1 1974 jo Kompilasi hukum Islam pasal 149;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini terulang kembali Penggugat Rekonsvansi menuntut kepada Tergugat Rekonsvansi agar membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon/Tergugat rekonsvansi ,harus dibayar tunai dan sekaligus oleh Pemohon/Tergugat rekonsvansi sedangkan Pemohon/Tergugat Rekonsvansi bersikap Menolak dan tidak menyanggupinya karena dianggap Nusyuz ; Dan selama ini tergugat rekonsvansi sangat kurang memberikan didikan etika atau Akhlak yang mulia sehingga isteri sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bicara keras namun hal ini dibantah oleh penggugat rekonsensi yang selalu taat pada suami maka Penggugat Rekonsensi tersebut tidaklah sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai istri yang meninggalkan kewajibannya atau nusyuz ;Oleh karena tidak terbukti adanya perilaku nusyuz pada diri Penggugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi masih berhak memperoleh jaminan hak hak isteri dalam perceraian ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama madzhab empat, dalam kitab FATAWA-nya IBNU TAIMIYAH yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa nusyuz didefinisikan sebagai tindakan seorang istri yang tidak mengindahkan kewajibannya untuk taat kepada suami, seperti menolak untuk bergaul intim, keluar rumah tanpa seijin suaminya, dan perbuatan lain yang mencerminkan ketidak patuhannya kepada suami, dalam hal ini dihubungkan dengan pertimbangan dalam konvensi meskipun Penggugat Rekonsensi sampai sekarang tidak bersama dengan Tergugat Rekonsensi hal ini belum dikategorikan sebagai tindakan nusyuz karena dalam perselisihan dan pertengkarnya bahwa penggugat rekonsensi menganggap dan menyakini Tergugat Rekonsensi telah berselingkuh dengan perempuan lain dan memergokinya dua kali; serta pulangnya penggugat rekonsensi ke rumah orang tuanya adalah di pasrahkan oleh tergugat rekonsensi bukan disuruh pulang , yang membuatnya penggugat rekonsensi semakin tersiksa dan menderita lahir dan batin ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menyikapi dalam hal umpatan isteri yang keras atau sikap angkuh dan menyakitkan pemohon/tergugat rekonsensi tersebut , mengambil Qoul ulama Asyyaik Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malybari dalam kitab Fathul Muin halaman 122 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

**و ليس من الشزور شمه وايداءه باللسان
واناستحقت التاءديب**

Artinya : “Tidak termasuk nusuz makian dan umpatan lisan isteri yang menyakitkan hati sang suami ,sekalipun atas sikap tersebut suami berhak mendidiknya.....”

Nomor : 1407/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

halaman 42 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk penentuan besaran nominal nafkah iddah tersebut setiap bulannya, sedangkan penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan seberapa besar penghasilan tetap tergugat rekonsensi sebagai tukang bengkel Mobil/Lass Mobil dalam perbulan secara lengkap dan perinciannya maka dapat digunakan parameter kemampuan ekonomi Tergugat Rekonsensi dalam menentukan besarnya selama 3 bulan dalam masa iddah, akan dipertimbangkan sebagai mana dibawah ini;

Menimbang bahwa Majelis perlu menggali atas dasar keterangan Termohon sendiri/Penggugat rekonsensi maupun pengakuan langsung Pemohon sendiri/Tergugat rekonsensi bahwa dalam sehari hari penggugat rekonsensi diberi uang belanja Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang jajan anak Rp.5000 (lima ribu rupiah) sebagaimana diakui tergugat rekonsensi maupun penggugat rekonsensi dan dikuatkan dua orang saksi dari pihak Penggugat rekonsensi;

Menimbang bahwa Pemohon/Tergugat rekonsensi sebagai tukang Bengkel Mobil/ tukang lass dan penghasilan lain yang gajinya perbulan tidak diketahui nominalnya hanya sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) jika dikalikan $Rp.50.000 \times 1 \text{ bulan (30 hari)} = Rp.1500.000$ (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebab nafkah iddah yang sifatnya bulanan dan pemberian Mut'ah sekaligus sekali saja yang intinya sebagai pemberian atau hadiah Penggembira Isteri selama 3 bulan pasca bercerai maka dengan fakta tersebut $Rp.1.500.000$ (satu juta lima puluh ribu rupiah) $\times 3 \text{ Bulan} = Rp.4.500.000$ (empat juta lima ratus ribu rupiah) maka Pemohon/Tergugat rekonsensi harus dibebani memberikan uang Nafkah Iddah sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan juga dibebani untuk memberi uang mut'ah sekali pemberian dengan formulasi hitungan sebesar $Rp.1.500.000$ (satu juta lima ratus ribu rupiah) $\times 1 \text{ tahun (12 Bulan)} = Rp. 18000.000,-$ (delapan belas juta rupiah) ; Majelis berpandangan patut ditetapkan Uang Mut'ah sebesar Rp. 18000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang akan ditetapkan dalam amar putusan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan perundang undangan hukum syar'i serta harus dibayarkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama kabupaten Madiun;



Menimbang bahwa disebutkan dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”; diperjelas lagi jo KHI tahun 1991 pasal 1 huruf (j) bahwa yang dimaksud :

“Mut’ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.”

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut’ah maka majelis Hakim merujuk kepada Ahli Hukum Islam yang diambil menjadi pendapat majelis yaitu pendapat Asyeikh Abu Zahrah dalam kitab Al Ahwalusy Syahsiyyah halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan majelis yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لهامتعة هي نفقة سنة بعدانتهاه
العدة

Artinya : "Apabila terjadi cerai talak sesudah hubungan suami-istri (ba'dad dukhul) tanpa keridloannya (istri) hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun sesudah habis masa iddahnya".

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'i untuk hujjah dalam pembebanan Mut'ah tersebut sebagai berikut :

(1) Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49 :

.... فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَتَّرْهُنَّ سَتْرًا حَسِيلًا

Artinya: “ Senangkanlah oleh hati mereka (isteri-isteri) dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik-baik”;

(2). Al-Baqarah ayat 241 berbunyi :

لِلْمُطَلَّاقَاتِ مِنَ الْعَالَمِ رُءُوسًا عَلَى الْاُتْمَقِينَ

Artinya : “Bagi wanita–wanita yang diceraikan itu (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai kewajiban bagi orang-orang yang taqwa”;



TENTANG TUNTUTAN HAK ASUH DAN NAFKAH ANAK:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penggugat rekonsensi tentang Hak asuh anak yang bernama NELA ALFI YUUNA ROSYDA binti ACHMAD TOBARONI tiap bulan Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) dan Hak nafkah anak tersebut tiap bulan Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang selama ini dilupakan tergugat rekonsensi hingga sekarang ini namun hal ini dibantah oleh tergugat rekonsensi bahwa selama ini anak ikut bersama tergugat rekonsensi dan telah dicukupi kebutuhannya semuanya oleh tergugat rekonsensi dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa menuntut agar Penggugat rekonsensi ditetapkan sebagai wali dan mempunyai hak asuh penuh atas anaknya bernama NELA ALFI YUUNA ROSYDA binti ACHMAD TOBARONI dengan memberi hak penuh kepada Termohon /Penggugat rekonsensi untuk mengasuh dan memberikan kasih sayang maka majelis hakim setelah meneliti secara seksama ternyata anak yang bernama NELA ALFI YUUNA ROSYDA binti ACHMAD TOBARONI hingga saat ini lebih senang dan nyaman ikut Pemohon/Tergugat rekonsensi dan cenderung ikut kepadanya walaupun sekarang terkadang sesaat ikut termohon/Penggugat rekonsensi berhubung anak tersebut telah muayyiz berumur 13 tahun berhak memilih apakah anak tersebut ikut ibu ataupun ayahnya fakta menunjukkan anak tersebut masih dekat dan sejuk ,nyaman ikut pemohon/Tergugat rekonsensi dan keluarganya hingga sekarang ini, hal ini telah dikuatkan oleh saksi saksi dari tergugat rekonsensi atas keterangan saksi keluarga terdekatnya masih lebih banyak tinggal bersama pemohon/Tergugat rekonsensi; ,maka berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf ,b. dan c yaitu - “Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya; - biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;



Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas atas dasar ketentuan hukum sar'i bagi anak yang sudah Mumayiz berumur 13 tahun keatas, maka hak mengasuh anak adalah ada pada pilihan sang anak itu sendiri diantara keduanya mana yang lebih maslahat hal sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yaitu Ibnu Qayyim al Jauziyah sebagaimana dikutip oleh Imam As Syaukany dalam kitabnya, Nailul Authar, Juz VII, hlm.142, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, yang menyatakan :

ملاحظة ما فيه مصلحة للصبي فاءذا كان احد
الابوين اصلح للصبي من الاخر قدم عليه

Artinya: "Yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan/pengasuhan anak adalah kemaslahatan bagi anak, Jika salah satu diantara kedua orang tua lebih baik bagi anak dari pada yang lain, maka dia harus didahulukan /diutamakan."

Menimbang bahwa atas dasar kenyataan tersebut maka tuntutan penggugat rekonvensi atas hak asuh atau wali dari anak bernama NELA ALFI YUUNA ROSYDA binti ACHMAD TOBARONI yang telah mumayiz umur 13 tahun keatas berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf ,b. dan c diserahkan sepenuhnya kepada anak dimaksud lagi pula penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dan menghadirkan anak yang bernama NELA ALFI YUUNA ROSYDA binti ACHMAD TOBARONI dimuka persidangan untuk ditanyai majelis apakah mau ikut ibunya ataukah mau ikut bapaknya sehingga atas tuntutan penggugat rekonvensi tentang hak asuh anak tersebut di tolak dan dikesampingkan ;

Menimbang bahwa atas tuntutan nafkah anak adalah termasuk katagori nafkah lampau oleh karenanya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 menyatakan: Kewajiban ayah memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada anaknya adalah Lil Intifa” dan bukan Li Tamlik, sehingga nafkah madliyah anak tersebut tidak dapat dituntut, nilai nafkah Madliyah/lampau anak harus memenuhi batas minimum sesuai dengan asas kepatutan dan rasa keadilan karenanya gugatan Penggugat/tergugat rekopensi tentang nafkah *Madhiah* (lampau) anak dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak yang diwajibkan kepada ayah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup anak pada saat tertentu, Kebutuhan anak tersebut telah hilang disebabkan telah lewatnya waktu dan nafkah kepada anak dilakukan lil-intifa dan bukan littamlik; sedangkan perkara ini belum terjadi perceraian antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi bahkan selama ini tergugat rekonsensi menyatakan masih dan tetap memberikan untuk kebutuhan anak sebagaimana dalam Replik diatas dan kenyataannya keberadaan anak tersebut ikut hidup bersama Tergugat rekonsensi hingga saat ini oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pula dasar pendapat Assyaikh Wahbah Az. Zuhaily dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa’adillatuhu, juz VII, halaman 829, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis, sebagai berikut ;

وسقط نفقة الولد عند الفقهاء الزمان

Artinya : “ Menurut para Fuqoha /pakar hukum Islam nafkah kepada anak menjadi gugur karena lewatnya waktu “

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka gugatan Penggugat/tergugat rekopensi tentang nafkah *Madhiah* (lampau) anak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

TENTANG TUNTUTAN HARTA BERSAMA :

Nomor : 1407/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

halaman 47 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat rekonvensi juga menuntut tentang Harta Bersama berupa :

- 1.). Bangunan Rumah di atas tanah orangtua tergugat rekonvensi di Dukuh Tumpang Desa Geger RT 15 RW 002 Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;
- 2.). Seluruh perabot rumah ;
- 3.). Kendaraan Roda empat yaitu: Mobil Panther AE 1365 S tahun pembuatan 1982: dan Mobil Sedan Honda Accord AE 1841 tahun pembuatan 1983,serta Roda dua yaitu Sepeda Motor Vario AE 2845 GC tahun pembuatan 2012 dan Sepeda Motor Vixion AE 3608 CK tahun pembuatan 2014 .
- 4.). Beli Tanah pada tahun 2015 di Dukuh Tumpang Blok Setup secara hak milik sendiri dengan luas sekitar 1400 m (satu petak);
- 5.). Beli sawah tahunan / sewa sawah antara lain di empat tempat di Dolopo, Di tumpang Geger ,di Capang Geger, di Mlaten Geger;
- 6.). Padi 30 sak ukuran pakan ayam sekitar seberat 1200.Kg.,
- 7.). Sejumlah Uang Tabungan di Bank syariah Daerah Uteran;
- 8.). Perlengkapan dan peralatan bengkel;
- 9.). Pemberian kayu dari orang tua /Penggugat rekonvensi; dari dusun Jumog Kec. Kebonsari;
- 10.). Uang untuk membeli benih Pohon Jati di Sareng Dagangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Termohon/Penggugat rekonvensi telah menyampaikan bukti PR.1 s/d PR.12, berupa Fotokopi bahwa bukti fotokopi tersebut berisikan tentang surat pernyataan sewa beli tanah, jual beli mobil Panther, mobil Sedan, Sejumlah uang di buku tabungan di bank BMD Syariah Uteran ,Tempat usaha Bengkel Mobil ,foto dari HP tentang persewaan tanah tahunan ,telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga secara formal bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa bukti tertulis penggugat rekonvensi yang disampaikan penggugat rekonvensi ditolak oleh tergugat rekonvensi karena waktu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh majelis ke padanya tidak digunakan waktunya secara baik dalam acara pembuktian jatah untuknya bukan setiap persidangan menyampaikan bukti bukti dan waktu acara kesimpulan pun tergugat rekonvensi memaksa majelis untuk menerima bukti buktinya dan hal ini diketahui pihak tergugat rekonvensi adalah tidak tepat penyerahanya kepada Majelis ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahannya telah menyampaikan alat bukti TR.1 s/d TR.7, berupa fotokopi bahwa bukti Fotokopi tersebut berisikan angsuran Hutang dari KSP. WIDYA DHARMA MANDIRI(WIDARMA) untuk tambahan modal usaha perbengkelan dari menjual mobil Panther dan alat alat mesin lainnya telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formal bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi tersebut tidak mencerminkan formulasi gugatan rekonvensi yang jelas dan tegas serta secara rinci sehingga antara posita dan petitumnya harus ada keterkaitan hubungan hukum yang jelas, sebagaimana yang ditulis dalam buku Praktek perkara perdata Pengadilan Agama oleh Bpk H. MUKTI ARTO dan Hukum Acara Pengadilan Agama di Indonesia oleh Bapak H.SARMIN SYUKUR serta Pembuktian dalam bercara Perdata dan teknis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Oleh Bapak HENSYAH SAHLANI yang dijadikan dasar pertimbangan majelis yang menjelaskan bahwa gugatan rekonvensi sama seperti gugatan biasa/konvensi sebagaimana pasal 120 HIR/pasal 144 RBg. dan pasal 132 a – 132 b (2) HIR/ pasal 157-158 (2) RBg. dengan memuat identitas para pihak dan kedudukannya masing masing dalam perkara rekonvensi ,Posita dan Petitum (tuntutan) rekonvensi , sedangkan gugatan penggugat rekonvensi dalam perkara ini hanya berbentuk Compositur atau ex-aequo et bono (mohon putusan keadilan saja /mohon putusan yang seadil adilnya) hal ini tidak diperbolehkan menuntut secara umum saja yaitu mohon putusan yang seadil adilnya jadi petitum gugatan rekonvensi harus jelas tegas terinci mencantumkan petitum rekonvensinya, tanpa adanya petitum (tuntutan) rekonvensi tersebut dinyatakan tidak bisa diterima sebab percuma saja

Nomor : 1407/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

halaman 49 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat rekonsensi menjelaskan dalam surat gugatannya akan adanya hak penggugat rekonsensi yang dikuasai tergugat rekonsensi, namun penggugat rekonsensi tidak meminta tuntutan/Petitum haknya secara rinci tersebut;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonsensi Harta bersama penggugat rekonsensi tersebut tidak jelas dan termasuk katagori gugatan Rekonsensi yang obscur libel, sesuai dengan Yusisprodensi Mahkamah Agung RI. Nomor. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 serta kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, yang menyatakan bahwa : "Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah perubahan pertama dengan UU No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian ;

Nomor : 1407/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

halaman 50 dari 54



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar berupa uang kepada Penggugat rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan sebagai berikut :

2.1. Uang Mut'ah sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta Rupiah)

2.2. Uang Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

2.3. Uang Nafkah madhiyah selama 33 bulan X Rp.500.000 = sebesar Rp.16.500.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah)

3. Menolak gugatan mengenai hak asuh dan nafkah anak ;

5. Menyatakan gugatan mengenai harta bersama tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp 816.000.-,- (Delapan Ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Kamis** tanggal **27 Pebruari 2020 M** bertepatan dengan tanggal 03 Rajjab **1441 H** oleh **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa', M.H..** dan **Dr. Sugeng, M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Suyitno.SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon

Ketua Majelis,



Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Dr. Sugeng, M.Hum..

Panitera Pengganti,

Suyitno.SH.MH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	675.000
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- PNBP	: Rp.	20.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 816.000

(Delapan Ratus enam
belas ribu rupiah)

Nomor : 1407/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

halaman 53 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)